



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Muncharis bin Wastap umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bag.Pergudangan di PT. GAC Samudra Logistik, tempat tinggal di Perum Mutiara Bekasi Jaya Jl. Ruba 3 Blok.N.9 No.6, RT.008 RW.007, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi ;

Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon",

m e l a w a n

Sainih binti Samir umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Produksi di PT.DND Packaging, tempat tinggal di Kp. Harapan Baru, RT.001 RW.009, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada pukul 06:30 WIB hari Rabu tanggal 28 Januari 2004, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 1500/102/II/2004 Tertanggal 28 Januari 2004;
2. Bahwa setelah Pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat: Kp. Harapan Baru, RT.001 RW.009, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunia dua orang anak yang bernama:
 1. Romi Fadilah (laki-laki), umur 9 tahun;
 2. Rendi Rayn Fadilah (laki-laki), umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **tahun 2012** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan terus menerus dengan penyebabnya yaitu:
 - a. Termohon susah diatur dan sering melawan (membantah) perintah Pemohon, Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;
 - b. Sikap Termohon yang cemburu berlebihan, mengakibatkan Pemohon tidak nyaman untuk bergaul dan beraktifitas sehingga Pemohon merasa tertekan, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Termohon sering berbuat yang tidak patut kepada Pemohon seperti: memukul, melempar barang dan menampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar oleh Pemohon ketika terjadi percekcoakan;

5. Bahwa puncaknya sejak **tanggal 20 Desember 2015** antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal (pisah rumah) sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Muncharis bin Wastap**) terhadap Termohon (**Sainih binti Samir**) di hadapan persidangan pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Proses Mediasi dinilai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

A. Alat Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 1500/102/I/2004 Tanggal 28 Januari 2004 (Bukti P.2)

B. Saksi-saksi

1. Teguh W. Bin Suparjo Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di Kp. Harapan Baru, RT.001 RW.009, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu dari cerita pemohon ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon karena suka cemburu yang berlebihan, termohon suka memukul pemohon bila bertengkar dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2015 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. Hoeruman bin Sukatma Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai teman kerja Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di Kp. Harapan Baru, RT.001 RW.009, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu dari cerita pemohon ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon karena suka cemburu yang berlebihan, termohon suka memukul pemohon bila bertengkar dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup a dan Pasal 66 ayat (2) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan terutama karena Termohon susah diatur dan sering melawan (membantah) perintah Pemohon, Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut, Sikap Termohon yang cemburu berlebihan, mengakibatkan Pemohon tidak nyaman untuk bergaul dan beraktifitas sehingga Pemohon merasa tertekan, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering berbuat yang tidak patut kepada Pemohon seperti memukul, melempar barang dan menampar Pemohon serta sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar oleh Pemohon ketika terjadi percekcoakan, Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 20 Desember 2015, yang akibatnya pisah rumah sejak Desember 2015.

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena suka cemburu yang berlebihan, termohon suka memukul pemohon bila bertengkar dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon, antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 dan keluarga telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muncharis bin Wastap) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sainih binti Samir) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 H. oleh Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.170.000
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)